

PERATURAN DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 3 TAHUN 1985

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH PROPINSI NUSA
TENGGARA TIMUR NOMOR 6/PD/1966 TENTANG
WAJIB SUNTIK TERNAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang : bahwa Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6/PD/1966 tentang Wajib Suntik Ternak, perlu dicabut karena sudah diatur dalam Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 487/Kpts/Um/6/81 tentang Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan Menular.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649) ;
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2824) ;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan ;
5. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 487/Kpts/Um/6/81 tentang Pencegahan Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan Menular.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur,

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 6/PD/1966 TENTANG WAJIB SUNTIK TERNAK.

Pasal 1

Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6/PD/1966 tentang Wajib Suntik Ternak yang disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor Pemda.10/9/38-160 tanggal 28 Juli 1967 dinyatakan dicabut dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di-
undangkan.

Kupang, 1 April 1985.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR
WAKIL KETUA



MEHU

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
NUSA TENGGARA TIMUR,



D I S A H K A N

Dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri

Tgl: 30-11-1985, n. 524.63-1636



Direktur Jenderal Pemerintahan Umum
Pemerintahan Daerah

(H. H. Soemarmo)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 3 TAHUN 1985
TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH PROPINSI NUSA
TENGGARA TIMUR NOMOR 6/PD/1966 TENTANG
WAJIB SUNTIK TERNAK

I. PENJELASAN UMUM :

Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6/PD/1966 tentang Wajib Suntik Ternak sudah diatur secara mendetail dalam Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 487/Kpts/Um/6/1981 tentang Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan Menular.

Sesuai Pasal 3 Surat Keputusan Menteri Pertanian tersebut maka pelaksanaan pencegahan, pemberantasan dan pengobatan penyakit hewan menular dilakukan oleh Direktorat Jenderal Peternakan dengan dibantu oleh Pemerintah Daerah Tingkat I dan Pemerintah Daerah Tingkat II.

Pelaksanaan tugas pembantuan oleh Pemerintah Daerah Tingkat I sesuai Pasal 3 ayat (2) Surat Keputusan Menteri Pertanian tersebut sudah diatur dalam Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 1982 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur, dimana dalam pasal 3 ayat (2) Peraturan Daerah tersebut dikatakan bahwa Dinas Peternakan melaksanakan tugas pembantuan yang diserahkan kepadanya.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 dan Pasal 2 :

Cukup jelas.